



**PUTUSAN**

Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 482/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 357/47/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama-sama di rumah yang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1. xxxxxxxx tanggal 12 September 2014 ;
  - 3.2. xxxxxxxx, lahir tanggal 19 September 2017 ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2015 ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2015 ;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat
  - 6.2. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak Tergugat ;
  - 6.3. Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat dan isteri pertama Tergugat ;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan H. Moh. Saleh No. 36, xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI SULAWESI TENGAH ;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal



sebagaimana mesrka karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami terhadap Penggugat ;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - 3.1. xxxxxxxxx, lahir tanggal 12 September 2014 ;
  - 3.2. xxxxxxxxx, lahir tanggal 19 September 2017 ; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa pada hari ini sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap seperti di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak ada menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak adanya kehadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :357/47/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 . yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). ;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah menikah tanggal 25 Agustus 2014 ;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. H.Moh.Saleh, mereka hidup dalam layaknya pas dan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki diberi nama xxxxxxr lahir 12 September 2014 dan xxxxxxxx lahir 19 September 2017 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Bahwa sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi akibat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab awalnya Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup karena Penggugat istri kedua dan Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat dan istri pertama Tergugat, itulah awal keretakan rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 10 bulan terakhir ini tidak pernah bersama lagi, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah ;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat ;





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah menikah tahun 2014;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Jl. H.Moh.Saleh, mereka hidup rukun layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki diberi nama xxxxxxxx lahir 12 September 2014 dan xxxxxxxx lahir 19 September 2017 yang saat ini diasuh oleh Penggugat

- Bahwa sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi akibat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal;

- Bahwa penyebab awalnya Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup karena Penggugat istri kedua dan Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat dan istri pertama Tergugat, itulah awal keretakan rumah tangganya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun 10 bulan terakhir ini tidak pernah bersama lagi, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;

- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah seorang ibu yang penyayang terhadap anaknya;

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak lagi memberi nafkah ;

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempercepat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk gugatan kumulatif obyektif antara gugatan cerai dengan hak hadlonah dan gugatan a quo memiliki koneksi, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup terhadap Penggugat, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal



, tidak berlaku adil terhadap Penggugat dan isteri pertama Tergugat akhirnya  
pisah tempat tinggal selama setahun lebih sampai sekarang, dan selama  
pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi  
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap mengakui atau  
setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena  
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini  
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan  
alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa  
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang  
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan  
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat  
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah  
dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang  
hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik  
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan  
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah  
pada tanggal 25 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat  
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan  
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam  
duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang  
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,  
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain  
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta  
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua  
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan  
kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 25 Agustus 2015 hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama xxxxxxxx lahir 12 September 2014 dan xxxxxxxx lahir 19 September 2017 yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2015 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi akibat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam membina rumah tangga yang mengakibatkan mereka sering cekcok;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai istri kedua dimana Tergugat tidak berlaku adil terhadap Penggugat dengan istri pertamanya terutama masalah nafkah dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 5 tahun 10 bulan lamanya
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun 10 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mayadah dan warahma, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diautkan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal



## وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim akan menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 Penggugat bermohon agar anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxx lahir 12 September 2014 dan xxxxxxxx lahir 19 September 2017 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat tetap berada dalam asuhannya manakala terjadi perceraian, maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*,”;

Menimbang, bahwa ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal



kemaslahatan anak tersebut yang bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengutamakan kemaslahatan anak, yang identik dengan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut :

- (1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2). Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajibannya dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas dapat dicabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (Vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku ibu tidak memiliki sifat-sifat yang dapat menggugurkan hak hadhanah seperti berperilaku buruk atau melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka secara normative penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana di

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal



atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama xxxxxxxx lahir 12 September 2014 (laki-laki) dan xxxxxxxx lahir 19 September 2017 (laki-laki), adalah hak Penggugat untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun sesuai maksud dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat", (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada hadis Rasulullah Saw sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمر ابن اعاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت لرسول الله  
ان ابني هذا كان في بطنى له عاء فحجرى له حواء فثديى له سقاء  
رواه ابو الهيثم

Artinya: Dari Abdullah bin Umar RA. Dari Rasulullah Saw. Seorang perempuan menghadap kepada Rasulullah dan berkata: Bagi anakku ini perutku yang menjadi bejananya, lambungku menjadi pelindungnya, dan susu menjadi minumannya, tiba-tiba ayahnya ingin mengambilnya dari ku, Maka Rasulullah bersabda engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin. Al-mugni, Ibnu Qudamah Juz VIII h.300.

Begitupun hadis yang berbunyi

إذا فارق الرجل زوجته وله ولد فهي  
أحق بحضنته

Artinya: Apabila bercerai suami isteri dan ia memiliki anak maka isteri berhak dalam memeliharanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal





Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang  
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dasar-dasar dari peraturan perundang-undangan yang  
berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
4. Menetapkan anak yang bernama :
  - xxxxxxxxlahir 12 September 2014 (laki-laki) ;
  - xxxxxxxxlahir 19 September 2017, (laki-laki) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp520.000.- ( lima ratus dua puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mannaria, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Dra. Narniati, MH  
Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. A. Salsabilla

Panitera Pengganti,

Hj. Mannaria, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 375.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.482/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)